



PUTUSAN
Nomor 1617/Pid/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSITA MELDAWATY Br SIMANJUNTAK Alias MELDA Br SIMANJUNTAK**
Tempat lahir : Belawan
Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 16 September 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dame Lingkungan VIII A Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : Diploma Kebidanan
Penahanan terdakwa :

- Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum : Penahanan Rumah sejak tanggal 08 Februari 2021 s/d 27 Februari 2021.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bintang Christine Mestika Nova, SH., MH., Gerald Partogi Siahaan, SH., MH., Daniel Marbun, SH., dan Ridho Rezeki Pandiangan, SH., MH., masing-masing adalah Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Law Office Suluh Keadilan, yang berkantor di Jalan Sultan Agung No 15 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No : 230/Pen.Kid/2021/PN Mdn tanggal 4 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1617/Pid/2021/PT MDN. tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1617/Pid/2021/PT MDN. tanggal 11 Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1617/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1617/Pid/2021/PT MDN. tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Mdn. tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa ROSITA MELDAWATY Br SIMANJUNTAK Alias MELDA Br SIMANJUNTAK MASRINA WATI FRANSISKA GINTING pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 12.17 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Dame Titi Layang Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 12.17 wib ketika saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK sedang berada dirumahnya di Jalan Dame Titi Layang Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan melihat terdakwa sedang menebang pohon jambu air di halaman tanah garapan milik saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK yang terletak didepan rumah saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK dengan menggunakan parang lalu saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK mendatangi terdakwa dan mengatakan " kenapa Kau tebang pohon jambu itu", dan dijawab terdakwa " saya mau bangun tembok disini", dan saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK berkata " ditanah mu lah Kau bangun tembok", dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK dengan terdakwa dimana ketika itu posisi saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK berada didepan terdakwa, dimana terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanannya kearah kepala saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK, melihat hal tersebut saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK menangkis ayunan parang dengan mengangkat tangan kirinya keatas sehingga tangan saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK mengenai tangan kanan terdakwa yang memegang parang, namun ujung parang mengenai dahi kiri

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1617/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK hingga luka dan mengeluarkan darah, dan pertengkaran tersebut di pisah oleh tetangga yang ada dilokasi kejadian.

- Bahwa akibat luka yang diderita saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MELINDA Br SIMANJUNTAK menderita luka yang berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 12/VER/RSMM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hendry dokter pada Rumah Sakit Umum MITRA MEDIKA pada pemeriksaan dijumpai : Luka lecet di dahi kiri.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROSITA MELDAWATY Br SIMANJUNTAK Alias MELDA Br SIMANJUNTAK bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSITA MELDAWATY Br SIMANJUNTAK Alias MELDA Br SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam perkara Nomor 645/Pid.B/2021/PN Mdn. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSITA MELDAWATY Br SIMANJUNTAK Alias MELDA Br SIMANJUNTAK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1617/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 645/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 3 Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 306/Akta.Pid/2021/PN Mdn, tertanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Keberatan penjatuhan hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa **ROSITA MELDAWATY Br SIMANJUNTAK Alias MELDA Br SIMANJUNTAK** ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dengan alasan

Bahwa majelis hakim, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangan lebih dominan melihat hal hal yang terdapat pada diri terdakwa dari pada hal hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yang mengabaikan korban.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keadaan yang dialami oleh korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan penjara potong tahanan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini.

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1617/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROSITA MELDAWATY Br SIMANJUNTAK Alias MELDA Br SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSITA MELDAWATY Br SIMANJUNTAK Alias MELDA Br SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - N I H I L
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana tuntutan pidana kami yang dibacakan pada hari Kamis Tanggal 03 Juni 2021.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan hormat.

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor:W2.U1/165771A./HK.01/2021, tanggal 16 Agustus 2021 diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 selama 7(tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan pada saat Persidangan, ternyata hal tersebut telah di pertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1617/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 645/Pid.B/2021/PN Mdn, dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**, telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan demikian juga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga pidana penjara tersebut tetap dipertahankan dalam putusan tingkat banding aquo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, Melakukan Tindak pidana **"penganiayaan"**, dan selama persidangan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 3 Agustus 2021 dimintakan banding harus dikuatkan dalam putusan tingkat banding aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1617/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 645/Pid.B/2021/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan,
untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin, Tanggal 15 November 2021** oleh kami: **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **PARLINDUNGAN SINAGA,SH.,** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL,S.H.,,M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 18 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.,

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.,

KROSBIN LUMBAN GAOL,SH.,M.H.

Panitera Pengganti

LUHUT BAKO, S.H.,